

AGENDA *SETTING* PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK DI KOTA PALU

Nanda Asri Aqiqah Putri^{1)*}, Slamet Riadi²⁾, Andi Maman Firmansyah³⁾

¹**Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**
nandaasri0@gmail.com

²**Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**
riadicante@gmail.com

³**Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako**
amamanfirmansyah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam proses perumusan Perwali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021. Adapun metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di Dinas Lingkungan Hidup. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan teori Cobb And Elder menyebutkan 5 konsep Agenda Setting meliputi *Private Problem* (Masalah Pribadi), *Public Problem* (Masalah Publik), *Political Issue* (Isu Politik), *Systemic Agenda* (Agenda Sistematis), *Institutional Agenda* (Agenda Nasional). Informan dalam penelitian ini sebanyak 2 orang. Hasil Penelitian ini adalah Penelitian mengenai pengelolaan sampah di Kota Palu menunjukkan bahwa masalah ini telah bertransformasi dari isu pribadi menjadi isu publik yang mendesak. Peningkatan jumlah sampah pasca bencana alam menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih serius. Kesimpulan, bahwa partisipasi aktif masyarakat melalui program-program edukasi dan pengelolaan sampah telah menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi masalah ini. Meskipun kebijakan yang telah diterapkan menunjukkan kemajuan, tantangan dalam konsistensi implementasi dan pemahaman masyarakat masih perlu diperhatikan. Dengan pendekatan sistematis dan kolaboratif, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Palu dapat semakin efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Agenda Setting, Kebijakan, Sampah Plastik

ABSTRACT

This study aims to analyze and determine what actions were taken by the Environmental Service in the process of formulating Palu City Mayor Regulation Number 40 of 2021. The research method is a qualitative research method. The location of this research is at the Environmental Service. In this study, the analysis used is the Cobb and Elder theory which states 5 Agenda Setting concepts including Private Problems, Public Problems, Political Issues, Systemic Agendas, and Institutional Agendas. There were 2 informants in this study. The conclusion of this study is that research on waste management in Palu City shows that this problem has transformed from a personal issue to an urgent public issue. The increase in the amount of waste after a natural disaster requires the government to take more serious action. Active community participation through education programs and waste management has been the key to success in overcoming this problem. Although the policies that have been implemented show progress, challenges in the consistency of implementation and public understanding still need to be considered. With a systematic and collaborative approach, it is expected that waste management in Palu City can be more effective and sustainable.

Keyword: *Agenda Setting, Policy, Plastic Waste*

Submisi : 27-12-2024
Diterima : 01-01-2025
Dipublikasikan : 14-02-2025

Sampah plastik telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Plastik sekali pakai merupakan salah satu penyumbang terbesar limbah yang sulit terurai di lingkungan. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan populasi dan peningkatan aktivitas ekonomi, volume sampah plastik terus bertambah, terutama di kawasan perkotaan. Di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pengelolaan sampah plastik menghadapi banyak tantangan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Sampah plastik memiliki dampak negatif tidak hanya terhadap kebersihan kota tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Plastik yang tidak terkelola dengan baik akan mencemari tanah dan laut, merusak ekosistem, serta berdampak pada kesehatan makhluk hidup melalui rantai makanan (Pratama, Indrayani, dan Lambelanova, 2021).

Masalah sampah di Kota Palu menjadi isu lingkungan yang signifikan dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Selain sampah plastik, Kota Palu juga menghadapi tantangan terkait dengan pengelolaan sampah secara umum, seperti sampah rumah tangga, industri, dan sisa-sisa pembangunan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemisahan dan pengelolaan sampah yang baik (Pratama, Indrayani, dan Lambelanova, 2021).

Salah satu masalah utama di Kota Palu adalah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap produk plastik sekali pakai. Plastik digunakan secara luas di pasar-pasar, toko, dan rumah tangga, terutama untuk kemasan makanan, kantong belanja, dan botol minuman. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah plastik yang terus meningkat setiap tahunnya. Sayangnya, fasilitas daur ulang di Kota Palu masih minim, sehingga sebagian besar sampah plastik berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA), yang semakin penuh dan tidak mampu menangani volume sampah yang besar (Pemerintah Kota Palu, 2021).

Dalam menghadapi permasalahan ini, Pemerintah Kota Palu telah mengambil beberapa langkah, termasuk menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 40 Tahun 2021 yang fokus pada pengelolaan sampah plastik. Namun, kebijakan ini perlu didukung dengan tindakan nyata di lapangan, seperti peningkatan kapasitas fasilitas pengelolaan sampah, penyediaan tempat sampah terpisah, dan program edukasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik (Pemerintah Kota Palu, 2021).

Upaya untuk melibatkan masyarakat juga menjadi kunci penting dalam mengatasi masalah ini. Dengan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha, Kota Palu diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Solusi yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menghadapi masalah sampah yang kompleks di Kota Palu (Nugroho, 2020).

Pemerintah Kota Palu menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 40 Tahun 2021, yang berfokus pada pengelolaan sampah plastik secara lebih sistematis dan terstruktur. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, mendorong daur ulang, serta mempromosikan praktik pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan di tengah masyarakat dan sektor usaha (Pemerintah Kota Palu, 2021). Kebijakan ini sangat penting dalam memberikan landasan hukum yang kuat untuk tindakan pengelolaan sampah di masa depan (Sobri, Sintaningrum, Saefullah dan Widianingsih, 2019).

Teori agenda setting menjadi relevan dalam konteks ini, terutama dengan merujuk pada teori Cobb dan Elder (1972) dalam Wibawa (2011) yang menekankan proses kompleks dalam pembentukan agenda kebijakan publik. Menurut teori ini, ada beberapa tahap yang dilalui sebelum

suatu isu dapat diangkat menjadi agenda publik, mulai dari pengenalan masalah hingga implementasi kebijakan. Dalam hal ini, pengelolaan sampah plastik di Kota Palu berhasil ditempatkan sebagai prioritas utama dalam agenda kebijakan publik melalui serangkaian proses yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah, media, dan masyarakat.

Selain itu, Peraturan Wali Kota No. 40 Tahun 2021 menawarkan kerangka kebijakan yang menarik untuk dianalisis, terutama dalam konteks teori agenda setting dan teori Cobb dan Elder. Penulis ingin memahami bagaimana isu pengelolaan sampah plastik diangkat ke dalam agenda publik dan diimplementasikan oleh pemerintah, serta bagaimana partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap keberhasilan kebijakan tersebut.

Observasi di lapangan, bahwa kesadaran masyarakat masih rendah dan sosialisasi kebijakan belum efektif. Hal ini menciptakan peluang untuk penelitian yang dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan aktor terkait dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan di Kota Palu, serta memberikan wawasan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pengelolaan sampah plastik di Kota Palu dirancang, diimplementasikan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan teori agenda setting, penelitian ini akan menggali proses bagaimana isu pengelolaan sampah plastik diangkat ke dalam agenda kebijakan pemerintah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kota Palu untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah plastik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan plastik sekali pakai.

METODE

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan tipe penelitian yaitu pendekatan deskriptif. John W. Creswell dalam Hamid Patilma (2016) yang mendefinisikan pendekatan sebagai proses penyelidikan untuk memahami perilaku sosial atau manusia berdasarkan penciptaan gambaran holistik yang di bentuk oleh kata-kata, melaporkan pandangan secara rinci, dan menyusunnya didalam sebuah karya ilmiah.

Definisi konsep dalam penelitian ini, merujuk pada teori agenda setting yang di kemukakan oleh Cobb & Elder (1972) terdiri atas beberapa aspek yaitu *private problems* (masalah pengelolaan sampah plastik di Kota Palu hanya melibatkan sebagian kecil masyarakat yang secara langsung), *public problems* (masalah sampah plastik di Kota Palu dapat berdampak luas bagi masyarakat dan juga memerlukan penanganan yang cepat dari Pemerintah), *political issues* (hasil keputusan yang dibuat mampu untuk menangani sampah plastik), *systemic agenda* (isu kebijakan sampah plastik layak untuk mendapat perhatian khusus dari Pemerintah dan masyarakat), dan *institutional agenda* (masalah sampah plastik menjadi pertimbangan yang serius untuk dibuatkan kebijakan khusus).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas 2 hal yaitu data primer sebagai data yang diperoleh secara langsung melalui observasi dan hasil wawancara dengan informan. Sedangkan, sumber data sekunder sebagai data yang diperoleh melalui berbagai dokumen atau pelaporan yang terkait dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi, observasi dan wawancara serta dokumentasi. Adapun yang menjadi informan penelitian yaitu narasumber yang terlibat dalam pembahasan agenda setting kebijakan sampah plastik di Kota Palu, seperti kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, anggota DPRD Kota Palu dalam hal ini salah satu anggota Pansus, dan masyarakat.

Instrumen penelitian ini yaitu panduan wawancara dan alat perekam suara atau alat tulis dan alat untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan model interaktif yang di kemukakan oleh Miles, Hubberman, dan Saldana (2014) yang meliputi beberapa langkah atau tahapan analisis meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian yaitu bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. Waktu penelitian yaitu pelaksanaan penelitian yang direncanakan selama 3 bulan berada di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kota Palu, dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sampah plastik melalui visi yang mandiri, aman, dan nyaman, tangguh serta profesional dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keagamaan. Maka, untuk mendukung hal tersebut dilakukan misi yaitu membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global, membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana, dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana Covid-19 serta menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu sebagai organisasi Pemerintah yang mempunyai peran penting di bidang tata lingkungan, perlindungan lingkungan hidup dan pengawasan/penindakan serta pengelolaan sampah khususnya sampah plastik.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 03 Tahun 2016 tentang perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2013 menyatakan bahwa pengelolaan sampah di Kota Palu sebagai suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.

Proses kebijakan sampah di Kota Palu telah dilakukan oleh para pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi pelaksana dari kebijakan tersebut. Data timbunan sampah di Kota Palu tahun 2024 yaitu sebanyak 70 ribu ton dengan persentase pengelolaan sebesar 98,6%. Artinya, DLH Kota Palu telah semaksimal mungkin melakukan pengelolaan sampah, namun kendala yang dihadapi yaitu dari jumlah 70 ribu ton sampah terdapat 7,7 ton jenis sampah plastik. Di mana, sampah plastik yaitu sisa-sisa benda yang berbentuk padat dari kegiatan sehari-hari manusia yang digunakan untuk keperluan masing-masing individu dan diperlukan pengelolaan secara khusus untuk dapat mengolahnya. Selain itu, pihak DLH diperhadapkan pada kurangnya pemahaman masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil adenda setting kebijakan pengelolaan sampah plastik tertuang melalui Peraturan Walikota (Perwali) Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *Styrofoam* yang menyatakan bahwa dalam rangka pencapaian target pengurangan dan pembatasan penggunaan kemasan plastik sekali pakai dan *Styrofoam*, telah menetapkan untuk pengurangan maupun pembatasan dalam hal penggunaannya. Di mana penetapan kebijakan sampah plastik meliputi seluruh jenis dan bentuk kemasan yang berbahan plastik dan juga berbahan *Styrofoam*, telah melakukan pelarangan dan pembatasan bagi masyarakat, pelaku usaha di pusat perbelanjaan dan toko-toko, hotel, restoran, perkantoran serta sarana dan prasarana publik lainnya.

Analisis hasil wawancara pada aspek *private problem* yaitu perubahan perspektif pemerintah Kota Palu dalam menangani pengelolaan sampah. Pada awalnya, isu sampah mungkin dianggap sebagai masalah yang dapat diatasi secara pribadi atau hanya membutuhkan perhatian kecil dari pemerintah. Namun, setelah bencana alam gempa bumi dan tsunami pada tahun 2018, terjadi lonjakan

jumlah sampah yang tidak terkelola dengan baik. Ini membuat masalah sampah tidak lagi menjadi urusan pribadi atau masalah kecil, melainkan menjadi krisis publik yang harus ditangani dengan serius. Permasalahan lainnya, peningkatan jumlah sampah yang tidak tertangani setelah bencana alam menjadi pendorong bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih komprehensif dalam pengelolaan sampah. Jumlah sampah yang mencapai 67,8 ton per tahun pada tahun 2020 dan lahan terbatas di tempat pembuangan akhir (TPA) mempertegas bahwa pendekatan konvensional tidak lagi memadai. Langkah-langkah seperti peningkatan fasilitas pengolahan, kampanye kebersihan, dan partisipasi masyarakat menjadi solusi yang diupayakan pemerintah untuk mengatasi masalah ini secara berkelanjutan. Kebijakan zero waste juga diperkenalkan sebagai salah satu solusi, meskipun memerlukan perencanaan yang matang mengingat keterbatasan lahan di TPA. Pihak LSM lokal dan organisasi lainnya seperti Indonesia Badra Utama atau Ibu *Foundation* memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran mengenai masalah sampah, terutama dalam konteks bantuan pascabencana yang menghasilkan sampah plastik dalam jumlah besar. LSM ini mulai menyadari bahwa bantuan yang masuk selama masa bencana meningkatkan jumlah sampah plastik di Kota Palu. Mereka bersama-sama melakukan diskusi, merumuskan ide, dan memberikan masukan kepada pemerintah, sehingga menghasilkan sinergi yang penting antara masyarakat sipil dan pemerintah dalam menangani masalah ini. Dengan demikian, keterlibatan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal memperlihatkan upaya kolektif dalam menghadapi krisis sampah, khususnya dalam mencari solusi yang berkelanjutan dan efektif. Upaya ini juga mencerminkan transformasi pemahaman tentang tanggung jawab dalam pengelolaan sampah, yang awalnya hanya dipandang sebagai masalah pribadi atau urusan lokal, kini diakui sebagai masalah sosial dan lingkungan yang penting bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Aspek *public problems* bahwa Pemerintah Kota Palu, mengakui pentingnya peran mereka dalam mengelola sampah, yang dianggap sebagai isu kesehatan dan lingkungan. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis seperti meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah, memperbaiki fasilitas di tempat pembuangan akhir, dan memperkenalkan fasilitas daur ulang. Pemerintah juga mengupayakan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi, memilah, dan mendaur ulang sampah, dengan harapan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih. Namun, pihak LSM menyoroti beberapa kendala dalam implementasi program tersebut. LSM menyampaikan bahwa meskipun upaya pengurangan plastik telah diinisiasi, pemahaman masyarakat tentang konsep ini masih kurang. Banyak warga menganggap kebijakan ini sebagai larangan total penggunaan plastik, bukan pengurangan secara bertahap. Selain itu, kebijakan mobil oranye yang berfungsi mengangkut sampah dari masyarakat tanpa memilah jenis sampah justru menyebabkan masyarakat kurang termotivasi untuk memilah sampah mereka, karena sampah yang sudah dipilah akan dicampur kembali saat pengangkutan. Hal ini dianggap oleh LSM sebagai tantangan dalam menumbuhkan kebiasaan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Selain itu, meskipun sudah ada inisiatif dan upaya peningkatan infrastruktur, keberhasilan pengelolaan sampah sebagai masalah publik memerlukan kolaborasi yang lebih intensif dan konsistensi dalam implementasi kebijakan. Pemerintah dan LSM perlu bekerja sama untuk menyelaraskan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah, terutama sampah plastik, serta membangun kebiasaan pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan edukasi yang berkesinambungan sangat penting agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Dengan demikian, meskipun pemerintah Kota Palu telah memprioritaskan pengelolaan sampah sebagai masalah publik, efektivitasnya masih terkendala oleh kesenjangan antara kebijakan dan pemahaman serta partisipasi masyarakat. Kesadaran akan pentingnya peran aktif semua pihak, termasuk masyarakat, dalam menjaga lingkungan akan menjadi

kunci dalam mencapai keberlanjutan pengelolaan sampah di Kota Palu.

Aspek *policy issue*, yaitu adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah Kota Palu dan harapan masyarakat serta LSM dalam penanganan isu sampah, yang telah berkembang menjadi masalah publik dan menjadi isu kebijakan. Di satu sisi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, menyatakan bahwa pemerintah merasa didukung oleh masyarakat, yang terlihat dari partisipasi aktif mereka dalam program kebersihan seperti gotong royong dan bank sampah. Hal lain yang menjadi perhatian yaitu peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk sistem sanksi bagi pelanggaran pengelolaan sampah. Dukungan ini, menurut pemerintah, tercermin pula dari peningkatan retribusi sampah yang menunjukkan komitmen masyarakat terhadap kebersihan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Namun, perspektif dari LSM menunjukkan pandangan berbeda mengenai efektivitas kebijakan tersebut. Meskipun pemerintah telah menunjukkan niat serius dalam menanggapi permasalahan sampah, kebijakan ini dinilai belum menjadi prioritas utama. Mereka menyoroti bahwa pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan sampah, terutama terkait sampah plastik, masih terbatas, dengan estimasi hanya sekitar 40% masyarakat yang memahami isu ini dengan baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah minimnya edukasi yang diberikan pemerintah serta kurangnya ruang diskusi yang melibatkan LSM. LSM merasa pemerintah cenderung tidak hadir dalam pertemuan yang mereka adakan, dan hanya melakukan pemantauan rutin tanpa memberikan umpan balik atau pembaruan yang mendukung kerja sama lebih lanjut. Walaupun Pemerintah Kota Palu telah merancang kebijakan pengelolaan sampah dan mendapat dukungan sebagian masyarakat, ada hambatan dalam implementasi dan komunikasi antara pemerintah dan pihak-pihak terkait, seperti LSM. Keterbatasan ruang diskusi dan kurangnya transparansi pemerintah dalam memberikan umpan balik menimbulkan kesan bahwa kebijakan pengelolaan sampah ini belum sepenuhnya melibatkan stakeholder yang ada. Ketidakhadiran pemerintah dalam dialog dengan LSM juga menjadi kendala dalam menciptakan sinergi yang dapat mempercepat pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sampah di Kota Palu menunjukkan arah yang positif, meskipun ada beberapa isu kebijakan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitasnya. Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dan komunikasi dengan LSM dan masyarakat melalui ruang diskusi yang lebih terbuka dan umpan balik yang konstruktif. Dengan melibatkan berbagai pihak secara lebih aktif, pemerintah bisa lebih efektif dalam mengedukasi masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan pengelolaan sampah menjadi prioritas bersama. Langkah-langkah ini akan membantu mengatasi masalah kebijakan yang ada dan meningkatkan partisipasi serta pemahaman masyarakat dalam mengelola sampah di Kota Palu secara berkelanjutan.

Aspek *systemic* agenda, pengelolaan sampah di Kota Palu telah menjadi bagian dari agenda sistemik pemerintah, dengan berbagai kebijakan dan langkah konkret untuk menangani masalah ini. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis, termasuk Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur sanksi dan tanggung jawab masyarakat terkait pengelolaan sampah serta munculnya Perwali Kota Palu Nomor 40 Tahun 2021 tentang pembatasan dan penggunaan sampah plastik. Selain itu, kebijakan dan rencana aksi telah disusun, mencakup pengurangan, pemilahan, dan daur ulang sampah, serta dilaksanakan forum-forum resmi yang melibatkan organisasi non-pemerintah dan akademisi untuk membahas solusi dan tantangan yang ada. Pemerintah juga melakukan program edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Selain itu, monitoring dan evaluasi program dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan. Dukungan masyarakat terlihat melalui peningkatan retribusi sampah setiap tahunnya, yang mencerminkan komitmen warga untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Namun, dari perspektif LSM,

terdapat beberapa hambatan yang menunjukkan bahwa meskipun isu sampah telah masuk dalam agenda sistemik, masih ada tantangan dalam pelaksanaannya. LSM merasa bahwa pemerintah sering kali kurang transparan dan jarang melibatkan mereka secara konsisten dalam forum diskusi, terutama jika undangan berasal dari LSM lokal. Menurut LSM, pemerintah juga masih menunjukkan preferensi dalam memilih pihak-pihak tertentu dalam diskusi, dan cenderung hadir ketika diadakan oleh pihak eksternal atau di tempat yang lebih formal. Hal ini mengindikasikan kurangnya kolaborasi yang merata dan berpotensi menghambat dukungan masyarakat secara menyeluruh dalam pengelolaan sampah. Selain itu, permasalahan sampah plastik diakui sebagai masalah yang serius, namun isu ini belum menjadi prioritas yang jelas dalam program kerja Dinas Lingkungan Hidup. Tidak adanya alokasi anggaran yang memadai untuk program spesifik terkait pengelolaan sampah plastik mengakibatkan kebijakan yang terbatas. Pemerintah perlu mengintegrasikan isu sampah plastik dalam program resmi dan mengalokasikan anggaran khusus agar masalah ini dapat diatasi secara sistematis. Maka, pengelolaan sampah telah menjadi bagian dari agenda sistemik pemerintah, tantangan dalam implementasi dan komunikasi masih perlu diatasi. Keterlibatan yang lebih inklusif dengan LSM dan pemangku kepentingan lainnya, serta prioritas yang lebih jelas terhadap isu sampah plastik, diperlukan untuk memastikan kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kolaborasi yang efektif dan alokasi anggaran yang memadai akan menjadi kunci untuk mengatasi hambatan dalam agenda pengelolaan sampah di Kota Palu, serta untuk mencapai lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.

Aspek *institutional* agenda, bahwa pengelolaan sampah di Kota Palu telah menjadi bagian penting dari agenda institusional pemerintah. Pemerintah secara aktif merespons aspirasi masyarakat mengenai isu sampah melalui diskusi publik, di mana warga dapat menyampaikan aspirasi dan keresahan mereka. Selain itu, pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang sudah berjalan, serta menjalin kolaborasi dengan LSM untuk mencari solusi pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Namun, tantangan utama yang dihadapi pemerintah adalah konsistensi dalam implementasi. Meskipun ada upaya peluncuran program yang antusias, pelaksanaannya cenderung melemah seiring waktu. Untuk memastikan keberlanjutan dan konsistensi, pemerintah memasukkan isu pengelolaan sampah ke dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Daerah (Perda) dan rencana pembangunan jangka menengah. Langkah ini bertujuan untuk menjaga agar isu sampah tetap menjadi perhatian utama dalam agenda pemerintah serta menjadi bagian dari pembahasan debat publik mendatang, sehingga terus mendapat perhatian dari berbagai pihak. Di sisi lain, perspektif dari LSM menunjukkan bahwa meskipun pemerintah melakukan monitoring, LSM merasa bahwa tindak lanjut dari hasil monitoring masih kurang. Pemerintah, menurut LSM, kurang melakukan sosialisasi yang cukup intensif terkait pengelolaan sampah, terutama dalam hal edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah plastik. LSM menyoroti pentingnya edukasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara langsung, misalnya melalui sosialisasi di tingkat kelurahan atau kecamatan, agar masyarakat lebih memahami cara yang efektif untuk mengelola sampah mereka. Secara keseluruhan, pada aspek ini bahwa pengelolaan sampah di Kota Palu menunjukkan komitmen kuat untuk menjadikan masalah ini sebagai prioritas, namun konsistensi dalam pelaksanaan masih perlu ditingkatkan. Langkah pemerintah dalam memasukkan isu pengelolaan sampah ke dalam regulasi dan rencana pembangunan menunjukkan komitmen jangka panjang, tetapi tanpa strategi komunikasi yang lebih inklusif dan kolaborasi yang lebih intens dengan LSM serta masyarakat, upaya ini mungkin tidak akan mencapai potensi penuhnya. Edukasi dan sosialisasi langsung di tingkat lokal menjadi faktor penting yang perlu diperkuat untuk memastikan bahwa kesadaran dan keterlibatan masyarakat terus tumbuh dalam agenda pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kota Palu.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian tentang agenda setting ini, bahwa masalah ini telah bertransformasi dari isu pribadi menjadi isu publik yang mendesak. Peningkatan jumlah sampah sejak pasca bencana alam yang terjadi di Kota Palu tahun 2018 menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih serius. Partisipasi aktif masyarakat melalui program-program edukasi dan pengelolaan sampah telah menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi masalah ini. Meskipun kebijakan yang telah diterapkan menunjukkan kemajuan, tantangan dalam konsistensi implementasi dan pemahaman masyarakat masih perlu diperhatikan. Dengan pendekatan sistematis dan kolaboratif, diharapkan pengelolaan sampah di Kota Palu dapat semakin efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cobb, Roger. W. & Charles. D. Elder, 1972. *Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Building*. USA: John Hopkins University.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3* (Terjemahan: Tjetjep Rohindi Rohidi). Jakarta: UI-Press.
- Nugroho D., R. 2020. *Public Policy: 6-Edisi Revisi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pratama, S. Y., Indrayani, E., & Lambelanova, R. 2021. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Volume 13, Nomor 2.
- Sobri, S., Sintaningrum, S., Saefullah, D., dan Widianingsih, I. 2019. Kebijakan Aplikasi Program One Karcis One Trip (Ok Trip) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 10, Nomor 1. DOI: [10.31506/jap.v10i1.5986](https://doi.org/10.31506/jap.v10i1.5986).
- Wibawa, S. 2014. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

1. Identitas Pribadi

Nama : Nanda Asri Aqiqah Putri
Nomor Induk Mahasiswa : B 101 20 059
Tempat dan Tanggal Lahir : Palu, 12 Februari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Btn Palupi Puskud Blok C4 NO 16
Nomor Telepon : 083873602188
Alamat Email : nandaasrii0@gmail.com

2. Identitas Orang Tua

Nama Orang Tua
Ayah : H. Basri S. S.Pd.
Ibu : Hj. Asmianti

3. Pendidikan

:

1) SD	SD Negeri Palupi	Lulus Tahun 2014
2) SMP	MTS Alkhairaat Pusat	Lulus Tahun 2017
3) SMA	SMK Negeri 1 Palu	Lulus Tahun 2020
4) PERGURUAN TINGGI	Universitas Tadulako	Lulus Tahun 2024